

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 127/UN59/PR.05/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH FAKULTAS EKONOMI TAHUN 2025

- REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berjalannya fungsi dan tugas pengurus Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Fakultas Ekonomi Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Fakultas Ekonomi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Fakultas Ekonomi Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);

8. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 461);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH FAKULTAS EKONOMI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Fakultas Ekonomi Tahun 2025;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini bertanggung jawab kepada Rektor dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara tertulis;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 12 Februari 2025  
Rektor,

Ttd.

ISHAK  
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum

  
Zulfirman, SE., M.Si  
NIP 197908112002121001


KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 127/UN59/PR.05/2025  
TENTANG :  
PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH FAKULTAS EKONOMI TAHUN 2025.

No	Nama dan NIP/NIDN/NITK	Jabatan Akademik/Pangkat /Gol	Jabatan pokok	Jabatan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	Dr. Hamdi Hermen, S.E.,M.M. 196911082002121001	Pembina Utama Muda/Lektor (Gol.IV/c)	Dekan	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab Atas Laporan Yang Dikerjakan Oleh Anggota Tim
2	Dr. Zainal Putra, S.E., M.M. 198012132002121004	Penata /Lektor (Gol.III/b)	Wakil Dekan I	Penasehat/Pengawas	Mengawasi Anggota Tim Dalam Mengerjakan Laporan SAKIP
3	Ika Rahmadani, S.E.,M.Si.,Ak. 196911082002121001	Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I (III/b)	Wakil Dekan II	Ketua Tim	Mengkoordinir Laporan Yang Dikerjakan Oleh Anggota Tim
4	Cut Widya Aulia Putri, S.Akun., M.Si. 199502232022032014	Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I (III/b)	Dosen Prodi Akuntansi	Anggota Tim	Menyusun Laporan SAKIP Fakultas Ekonomi
5	Yusnadi, S.Sos.,M.Comm (Mkt). 198205152015041001	Lektor/Penata (Gol III/c)	Dosen Prodi Manajemen	Anggota Tim	Menyusun Laporan SAKIP Fakultas Ekonomi
6	Noval Suhendra, S.E., M.Si. 199411092022031007	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan	Anggota Tim	Menyusun Laporan SAKIP Fakultas Ekonomi
7	Desi Yuliana, S.Pd., M.B.A 198812022022032003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pranata Laboratorium Pendidikan	Anggota Tim	Menyusun Laporan SAKIP Fakultas Ekonomi

Ditetapkan di Meulaboh,  
pada tanggal 12 Februari 2025  
Rektor,  
Ttd.

ISHAK  
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum

  
Zulfitrihan, SE., M.Si  
NIP 197908112002121001